



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Tanjung Beuridi, 05 April 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK : 1111164504800001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Beduk " Kota Batam., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Tanjungpinang, 12 November 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK : , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu xxxxxxxxxx, tempat tinggal dahulu di xxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Sungai Beduk " Kota Batam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 04 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor **330/Pdt.G/2021/PA.Btm**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada hari Kamis pada tanggal 17 Juli 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0366/015/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami – isteri bertempat tinggal di Kota Batam sebagaimana alamat yang tertera diatas ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan seperti Saat Penggugat pergi ke warung terdekat dirumah untuk berbelanja keperluan sehari – hari. Tergugat secara diam2 mengikuti Penggugat pergi ke warung. Hal ini disaksikan oleh tetangga Penggugat sendiri. Sesampai dirumah setelah berbelanja diwarung Penggugat dikurung oleh Tergugat sampai beberapa jam. Hal ini sering dialami oleh Penggugat setiap hari ;
 - b. Tergugat juga memiliki sifat temperamental apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tak segan – segan menggunakan tindak kekerasan verbal (seperti :anjing kau, babi kau) dan tindak kekerasan fisik (seperti :memukul, menampar, menendang, mencekik) kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat juga sudah menikah secara siri dengan seorang perempuan asal Palembang. Hal ini diakui oleh perempuan yang dinikahi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut via handphone kepada Penggugat pada bulan Juni tahun 2015 ;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat izin pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat sebagai seorang isteri, setelah ditelusuri ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;

7. Bahwa Sampai saat ini, Penggugat sudah berusaha mencari dengan semaksimal mungkin dimana keberadaan Tergugat dan kabar beritanya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia namun hasil yang didapat nihil. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan No : 010/Sekr/1001-MK/II/2021, tertanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Batam dengan pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Batam untuk sidang tanggal 14 Juni 2021 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 04 Februari 2021, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 005/RT.03/RW.XIV/III/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03m Rw XIV;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 1111164504800001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 14 Desember 2020, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.1);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/015/VII/2014 tertanggal 17 Juli 2014 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya serta diparaf. Oleh Ketua Majelis dan memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tertanggal 17 Juli 2014 , di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam,
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan, Tergugat memiliki sifat temperamental apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tak segan – segan menggunakan tindak kekerasan verbal (seperti :anjing kau, babi kau) dan tindak kekerasan fisik (seperti :memukul, menampar, menendang, mencekik) kepada Penggugat ;
- Tergugat juga sudah menikah secara siri dengan seorang perempuan asal Palembang. Hal ini diakui oleh perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut via handphone kepada Penggugat pada bulan Juni tahun 2015;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat izin pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat sebagai seorang isteri, setelah ditelusuri ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tetap dengan niatnya;

Saksi 2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sakasi Kakak angkat Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tertanggal 17 Juli 2014 , di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam,
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Agustus ahun 2014 sampai dengan sekarang, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa penyebab ketidak cocokan tersebut karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan, Tergugat memiliki sifat temperamental apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tak segan – segan menggunakan tindak kekerasan verbal (seperti :anjing kau, babi kau) dan tindak kekerasan fisik (seperti :memukul, menampar, menendang, mencekik) kepada Penggugat ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



- Tergugat juga sudah menikah secara siri dengan seorang perempuan asal Palembang. Hal ini diakui oleh perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut via handphone kepada Penggugat pada bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2015, Tergugat izin pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat sebagai seorang isteri, setelah ditelusuri ternyata Tergugat telah menikah dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat sudah tetap dengan niatnya;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 330/Pdt.G/2021/PA.Btm, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2 huruf b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Tergugat sudah berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah sirri, akibatnya Penggugat cecok terus menerus dengan Tergugat, sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2014, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2014, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Nomor 005/RT.03/RW.XIV/II/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 03m Rw XIV,; terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2014 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akibatnya sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun, setelah melalui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai sekarang, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya; Hal ini adalah indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah, vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Zul Qo,dah 1442 Hijriah oleh **Dr. H. Barmawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota

Dr. H. Barmawi, M.H.

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 450.000,00
- PNBP P & T	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 570.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nonor. xxx/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)